

PENYALAHGUNAAN MINUMAN OPLOSAN DAN PENGGUNAAN ZAT ADIKTIF LAINNYA DI KAWASAN LAHAN BASAH

Dadang Abdullah *, Mulyani Zulaeha **

Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, Jl. Brigjend. H. Hasan Basry Kayutangi Banjarmasin
surel: * dadang.shmh@gmail.com, ** mulyani.zulaeha@yahoo.co.id

Abstrak

Secara empiris terlihat semakin maraknya kegiatan minum-minuman oplosan, penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan medis, yang dilakukan dengan cara mencampur alkohol atau obat-obatan tersebut dengan bahan lainnya tanpa adanya resep medis yang dapat dipertanggungjawabkan, dan kegiatan penyalahgunaan minuman suplemen atau minuman penyegar lainnya yang dicampur dengan alkohol, sehingga dapat menimbulkan efek mabuk dan/atau kecanduan bagi si penggunanya, bahkan dapat merusak kesehatan dan dapat berpotensi meningkatkan kriminalitas di daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang akan lebih mengacu kepada norma-norma hukum yang berkaitan dengan pelarangan minuman oplosan dan penggunaan zat adiktif lainnya namun tidak mengabaikan juga persoalan hukum secara lebih bermakna dengan melakukan perbandingan antara *law in book* dengan *law in action*. Pada kasus minuman oplosan yang mengandung alkohol pemerintah kota Banjarmasin secara tegas melarang pembuatan dan peredarannya melalui Perda kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Larangan Memproduksi, Memiliki, Mengedarkan, Menjual, Menyimpan, Membawa, Mempromosikan, Mengonsumsi Minuman Beralkohol dikota Banjarmasin. Akan tetapi proses pada penegakannya PERDA tersebut terkendala karena terbentur dengan peraturan lain.

Kata Kunci: minuman oplosan, alkohol, zat adiktif, hukum, kesehatan.

1. PENDAHULUAN

Kemajuan-kemajuan yang dicapai di era reformasi cukup memberikan harapan yang lebih baik, namun di sisi lain masih ada masalah yang memprihatinkan khususnya menyangkut perilaku sebagian generasi muda kita yang terperangkap pada penyalahgunaan minuman oplosan dan zat adiktif lainnya baik mengonsumsi maupun mengedarkannya. Hal itu mengisyaratkan kepada kita untuk peduli dan memperhatikan secara lebih khusus untuk menangulangi, karena bahaya yang ditimbulkan dapat mengancam keberadaan generasi muda yang kita harapkan kelak akan menjadi pewaris dan penerus perjuangan bangsa di masa-masa mendatang.

Pemuda sangat diharapkan peran dan tanggung jawabnya untuk terlibat aktif dalam pembangunan di Indonesia kedepannya. Apalagi kata pembangunan sudah menjadi kata kunci bagi segala hal. Secara umum, pembangunan diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Agar bisa ikut aktif dalam pembangunan maka terlebih dahulu yang harus dibenahi adalah persoalan kesehatan generasi mudanya dengan melepaskan diri dari

jeratan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, sehingga dapat hidup bersih dan sehat.

Pemberantasan narkoba secara internasional telah diadakan berbagai konvensi internasional, antara lain bertujuan untuk menerapkan sanksi dan asas hukum pidana yang seragam. Dalam hal ini Indonesia telah mengeluarkan serangkaian perundang-undangan, Keputusan Presiden, Intruksi Presiden, antara lain:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 tentang Bada Narkotika Nasional.
4. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Namun pengaturan mengenai minuman oplosan belum secara khusus diatur di dalam perundang-undangan Indonesia sehingga perlu dilengkapi dengan peraturan yang lain. Dalam kaitannya dengan hal tersebut maka secara lebih spesifik pembangunan kesehatan sebagai bagian



integral dari pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, yang dilakukan **melalui** berbagai upaya kesehatan.

Pemerintah daerah sebagai bagian pemerintahan di Indonesia perlu turut ambil bagian demi kemajuan pembangunan kesehatan yang ada di Indonesia khususnya di daerah yang bersangkutan. Jika mencermati kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten, salah satu urusan daerah adalah terkait dengan bidang kesehatan. Hal ini tercantum dari Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan sebagai berikut:

(1). Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:

- a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
- e. penanganan bidang kesehatan;
- f. penyelenggaraan pendidikan;
- g. penanggulangan masalah sosial;
- h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- j. pengendalian lingkungan hidup;
- k. pelayanan pertanahan;
- l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
- m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- n. pelayanan administrasi penanaman modal;
- o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
- p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Secara empiris terlihat semakin maraknya kegiatan minum-minuman oplosan, penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan medis, yang dilakukan dengan cara mencampur alkohol atau obat-obatan tersebut dengan bahan lainnya tanpa adanya resep medis yang dapat dipertanggungjawabkan, dan kegiatan penyalahgunaan minuman suplemen atau minuman penyegar lainnya yang dicampur dengan alkohol, sehingga dapat menimbulkan efek mabuk dan/atau kecanduan bagi si penggunaanya, bahkan dapat merusak kesehatan fisik, mental, dan dapat menimbulkan kematian.

Kegiatan minum-minuman beralkohol, penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan medis, yang dilakukan dengan cara mencampur alkohol atau obat-obatan tersebut dengan bahan lainnya

tanpa adanya resep medis tidak hanya menimbulkan masalah fisik, tetapi juga menimbulkan kerusakan psikis, kerusakan moral, mental dan dapat berpotensi meningkatkan kriminalitas di daerah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pelarangan minuman oplosan dan penggunaan zat adiktif lainnya telah diatur di dalam perundang-undangan ?
2. Mengapa pemerintah daerah perlu mengatur pelarangan minuman oplosan dan penggunaan zat adiktif lainnya dalam peraturan daerah?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Tipe penelitian ini akan lebih mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta kebiasaan umum yang berkaitan dengan pelarangan minuman oplosan dan penggunaan zat adiktif lainnya namun tidak mengabaikan juga persoalan hukum secara lebih bermakna dengan melakukan perbandingan antara *law in book* dengan *law in action*.

Analisis data pada penelitian hukum normatif ini dilakukan secara diskriptif kualitatif, yaitu materi atau bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan, dipilah-pilah untuk selanjutnya dipelajari dan dianalisis muatannya, sehingga dapat diketahui taraf sinkronisasinya, kelayakan norma, dan pengajuan gagasan-gagasan normatif baru.

Penelitian ini, terlebih dulu akan menganalisis beberapa permasalahan yang terkait dengan judul penelitian dengan peraturan nasional/daerah maupun keputusan instansi terkait atau kepala daerah (*documentation studies*). Diawali dengan melakukan inventarisasi terhadap bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelarangan minuman oplosan dan penggunaan zat adiktif lainnya dalam kaitannya dengan perkara kepailitan. Bahan hukum primer pertama adalah Konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar RI terutama pasal-pasal yang mengatur secara normatif tentang kekayaan negara, dan diteruskan dengan beberapa undang-undang lain yang terkait dengan pengaturan mengenai pelarangan minuman oplosan dan penggunaan zat adiktif lainnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Minuman oplosan merupakan kasus yang marak terjadi di Indonesia pada saat ini, di kota Banjarmasin pun peredaran dan penggunaan minuman oplosan ini banyak sekali ditemui. Para

pelaku mengoplos atau mencampurkan bahan-bahan yang bersifat memabukkan untuk dikonsumsi. Menurut H. Rokhiyatin Efendi, SKM. MAP selaku kepala seksi Alkes dan PKRT Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Sebenarnya tidak ada kriteria khusus mengenai apa yang dimaksud dengan minuman oplosan. Pada dasarnya kata oplosan bermakna mencampurkan beberapa bahan baik berupa obat maupun bahan lainnya yang akan dijadikan campiran berbentuk larutan atau minuman tanpa merk dan izin. Tidak semua oplosan merupakan campuran yang membahayakan, terkadang oplosan bisa digunakan sebagai media pengobatan, sebagai contoh mencampurkan bahan tradisional untuk membuat jamu. Akan tetapi kebanyakan kasus pada saat ini, bahan yang dijadikan oplosan cenderung berbahaya dan memberikan dampak buruk bagi kesehatan, sebab tujuan dari oplosan tersebut untuk membuat orang yang meminumnya merasakan efek mabuk, bahkan bahan campuran yang digunakan pun tidak selalu berupa alkohol, mereka cenderung mencampurkan bahan apapun yang akan memberikan efek mabuk. Peredaran minuman oplosan yang bertujuan negatif sudah jelas dilarang karena menggunakan bahan-bahan tanpa dosis yang tidak sesuai sehingga membahayakan dari segi kesehatan. Saat ini memang belum ada upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan dalam menekan peredaran minuman oplosan, akan tetapi dinas kesehatan melakukan himbauan dan pembinaan kepada masyarakat tentang bahaya mengkonsumsi minuman oplosan. Dinas Kesehatan lebih mengedepankan upaya pencegahan masyarakat untuk mengkonsumsi minuman oplosan yang membahayakan.

Kemudian berdasarkan keterangan dari Gusti Maulita Indriyana, S.Si, Apt selaku kepala seksi layanan informasi konsumen BBPOM Banjarmasin, minuman oplosan adalah segala minuman yang memabukkan dengan penambahan bahan kimia atau jenis minuman lainnya. Untuk kriterianya sendiri apabila minuman tersebut terdiri dari campuran minuman keras atau bahan kimia lain sehingga bersifat memabukkan maka sudah termasuk kategori minuman oplosan, semisal mencampurkan minuman beralkohol dengan minuman bersoda. Minuman oplosan sangat berbahaya bagi kesehatan karena dapat menimbulkan perilaku dan emosi negatif, kesadaran menurun, kerusakan hati, jantung, pankreas dan peradangan lambung, otot syaraf, mengganggu metabolisme tubuh, hingga dapat menyebabkan impotensi dan gangguan seks. Akibat dari mengkonsumsi minuman oplosan dapat

berdampak pada gangguan kinerja otak dan kejiwaan karena dapat merusak secara permanen jaringan otak, sehingga menimbulkan gangguan daya ingat, kemampuan penilaian, kemampuan belajar dan gangguan jiwa tertentu. Selain itu, mengkonsumsi minuman oplosan juga berdampak pada keamanan dan ketertiban masyarakat, karena pada saat mengkonsumsi minuman oplosan, perasaan seorang tersebut mudah tersinggung dan perhatian terhadap lingkungan juga terganggu, menekan pusat pengendalian diri sehingga yang bersangkutan menjadi berani dan agresif dan bila tidak dikontrol akan menimbulkan tindakan-tindakan yang melanggar norma-norma dan sikap moral, dan yang lebih parah lagi akan dapat menimbulkan tindakan pidana atau kriminal. Minuman oplosan sering dikaitkan sebagai zat adiktif, karena minuman oplosan merupakan campuran minuman keras dengan bahan lainnya yang salah satunya adalah zat adiktif. Zat adiktif sendiri adalah zat kimia yang dapat menimbulkan ketergantungan yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus. Pembuatan dan peredaran minuman oplosan dilarang keras dari segi kesehatan, karena selain tentunya membahayakan kesehatan juga merusak generasi muda bangsa. BPOM melakukan pengawasan terkait minuman oplosan di kota Banjarmasin secara instansional dibawah koordinasi walikota sesuai dengan PERDA kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Larangan Memproduksi, Memiliki, Mengedarkan, Menjual, Menyimpan, Membawa, Mempromosikan, Mengkonsumsi Minuman Beralkohol di kota Banjarmasin.

Berdasarkan data yang diperoleh dipolsek Banjarmasin Selatan, sepanjang tahun 2017 dari bulan Januari sampai dengan Oktober terdapat sebanyak 84 kasus yang berkaitan dengan minuman miras oplosan dan 49 kasus yang berkaitan dengan zat adiktif (shabu-shabu dan carnophen) yang termasuk dalam wilayah hukum polsek Banjarmasin Selatan. Penangkapan dilakukan pada saat operasi Penyakit Masyarakat atau yang biasa disingkat menjadi operasi PEKAT yang biasa dilakukan setiap persatu minggu. Para pelaku tersebut kebanyakan berada pada usia produktif kisaran umur 20-40 tahun. Pada kasus minuman miras oplosan, para pelaku mencampur sendiri miras oplosan tersebut. Campuran yang sering digunakan adalah campuran aldo, campuran alkohol dengan minuman lain. Contohnya campuran minuman Krating Daeng dengan alkohol. Untuk kasus yang berkaitan dengan zat adiktif menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun

2009 tentang Kesehatan dan semuanya dilimpahkan ke kejaksaan. Sedangkan pada kasus minuman miras oplosan menggunakan dasar hukum PERDA Nomor 6 Tahun 2007 dan pada kasus ini tidak dilimpahkan ke kejaksaan, melainkan dilakukan pembinaan terhadap pelaku yang mengkonsumsi minuman miras oplosan dan para pelaku disuruh membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut dan apabila melanggar maka akan dipidanakan.

Lain halnya pada polsek Banjarmasin Utara, sepanjang tahun 2017 dari bulan Januari sampai dengan Oktober masih belum pernah ada masuk kasus minuman miras oplosan, sedangkan pada kasus zat adiktif ditemukan 35 kasus yang terjaring pada operasi PEKAT. Berdasarkan keterangan Hesti S. selaku Bamin polsek Banjarmasin Utara, kebanyakan kasus zat adiktif berkaitan dengan shabu-shabu dan obat carnophen atau yang biasa dikenal sebagai obat zenith, dan pelaku berada pada kisaran umur 25-30 tahun dengan latar belakang pekerjaan sebagai buruh. Ada hal menarik yang ditemukan pada salah satu kasus zat adiktif pada bulan agustus lalu, tepatnya pada tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 22.30 WITA dilakukan penggeledahan di rumah tersangka bernama Sukran bin Saceh yang berumur 43 tahun, berpekerjaan swasta yang beralamat di Jalan Pangeran, Gang Simpang Pangeran RT.10 Banjarmasin. Dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 kardus besar yang berisikan obat carnophen sebanyak 140.000 butir yang diakui tersangka kepemilikannya. Pada kasus-kasus seperti inilah yang membuktikan bahwa saat ini peredaran zat adiktif terutama carnophen di kota Banjarmasin sudah berada dalam tahap berbahaya.

Pada kasus minuman oplosan yang mengandung alkohol pemerintah kota Banjarmasin secara tegas melarang pembuatan dan peredarannya melalui Perda kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2007 tentang Larangan Memproduksi, Memiliki, Mengedarkan, Menjual, Menyimpan, Membawa, Mempromosikan, Mengonsumsi Minuman Beralkohol di kota Banjarmasin. Akan tetapi proses pada penegakannya PERDA tersebut terkendala karena terbentur dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72/M-Dag/Per/10/2014

sebagaimana diubah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.06/M-Dag/Per/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Permendag No.20/M-Dag/Per/4/2014.

Pada pasal 2 Perda kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2007 yang berbunyi:

“Setiap orang dalam Daerah dilarang memproduksi, memiliki, mengedarkan, menjual, menyimpan, membawa, mempromosikan, mengonsumsi minuman beralkohol ditempat-tempat dan atau kesempatan apapun.”

Pada pasal tersebut secara tegas melarang segala bentuk kepemilikan dan peredaran minuman beralkohol disemua tempat dan kesempatan. Sedangkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 74 Tahun 2013 mengizinkan peredaran dan penjualannya dengan beberapa ketentuan.

Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, diatur bahwa minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

- a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
- b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
- c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Minuman beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan minuman beralkohol sesuai dengan penggolongannya dalam Pasal 3 ayat (1) Perpres 74/2013 dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan (Pasal 4 ayat (4) Perpres 74/2013). Berikut adalah beberapa ketentuan dalam penjualan minuman beralkohol:

1. Minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C hanya dapat dijual di (Pasal 7 ayat (1) Perpres 74/2013):
 - a. hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang kepariwisataan;
 - b. toko bebas bea; dan

- c. tempat tertentu selain huruf a dan b yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ketentuan tempat tersebut tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit.
2. Minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko pengecer dalam bentuk kemasan.
3. Penjualan Minuman Beralkohol dilakukan terpisah dengan barang-barang jualan lainnya.

Lebih lanjut mengenai penjualan minuman beralkohol di atur dalam Permendag Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana diubah dengan Permendag Nomor 72/M-Dag/Per/10/2014 Tahun 2014 sebagaimana diubah Permendag Nomor 06/M-Dag/Per/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Permendag Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014.

Penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di (Pasal 14 ayat (1) Permendag 20/2014):

- a. Hotel, Restoran, Bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan; dan
- b. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Minuman beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer. Pasal 14 ayat (2) Permendag 20/2014) menyebut

- a. Toko Bebas Bea (TBB); dan
- b. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- c. Toko pengecer – khusus untuk minuman beralkohol golongan A:
 - i. supermarket, hypermarket; atau
 - ii. toko pengecer lainnya.

Toko pengecer tersebut mempunyai luas lantai penjualan paling sedikit 12m².

Pengecer wajib menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain. Selain itu, perlu diketahui juga bahwa pengecer atau penjual langsung dilarang memperdagangkan minuman beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan:

- a. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;
- b. tempat ibadah, sekolah, rumah sakit; dan
- c. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota atau Gubernur Daerah Khusus

Ibukota Jakarta untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan memperhatikan kondisi daerah masing-masing.

Penjualan minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Permendag 20/2014 hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga (Pasal 15 Permendag 20/2014). Selain itu perlu diketahui juga bahwa Ini berarti selama tempat hiburan (misalnya bar) atau tempat makan (*food court*) tersebut telah memiliki izin untuk menjual minuman beralkohol dan menjual minuman beralkohol sesuai dengan golongan yang diperbolehkan untuk dijual di tempat tersebut, maka hal tersebut dapat saja dilakukan.

Jadi apabila dikaji berdasarkan asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* maka Perda kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2007 tersebut jelas bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 74 Tahun 2013 yang merupakan aturan di atasnya sesuai dengan hierarki perundang-undangan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Sehingga keberlakuan Perda kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2007 seharusnya dinyatakan tidak berlaku. Oleh sebab itu pemerintah daerah harus membuat aturan baru yang dapat menjadi dasar hukum untuk menekan peredaran minuman oplosan terutama yang mengandung alkohol.

4. SIMPULAN

Pemberantasan narkoba secara internasional telah diwujudkan dalam berbagai konvensi internasional. Tujuannya antara lain untuk menerapkan sanksi dan asas hukum pidana yang seragam. Indonesia telah mengeluarkan serangkaian perundang-undangan, Keputusan Presiden, atau Intruksi Presiden terkait dengan hal itu, antara lain:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 tentang Bada Narkotika Nasional.
4. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ucapkan terimakasih kepada Rektor Universitas Lambung Mangkurat Bapak Prof. Dr. H. Sutarto Hadi, M.Si., M.Sc dan Kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat Bapak Prof. Dr. Ir. M. Arief Soendjoto, M.Sc yang telah memberikan Dana PNPB untuk penelitian yang kami ajukan dan juga kami ucapkan terimakasih kepada Pihak-Pihak yang telah membantu memberikan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

6. DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi W. 2006. *Perlindungan Hukum bagi Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*. Refika Aditama, Bandung.

Amarullah MA. 2007. *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*. Banyumedia, Malang.

Azhary MT. 1992. *Negara Hukum*. Bulan Bintang.

Busroh AD, Busro A. 1991. *Asas-asas Hukum Tata Negara*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Dipoyudo K. 1985. *Keadilan Sosial*. Rajawali Press, Jakarta.

Fetterman DM. 1998. *Ethnography Step by Step*. Sage Publishing, London.

Hakim MA. 2004. *Bahaya Narkoba Alkohol*. Nuansa, Bandung.

Harahap K. 2007. *Konstitusi Indonesia Sejak Proklamasi Hingga Reformasi*. Grafitri Budi Utami, Bandung.

Huda N. 2005. *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*. UII Press, Yogyakarta.

Martono LH, Joewana S. 2006. *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta.

Muqoddas MB et. al. (ed.). 1992, *Politik Pembangunan Hukum Nasional*. UII Press, Yogyakarta.

Radjagukguk E. 2003. Hukum ekonomi Indonesia: Menjaga persatuan bangsa, memulihkan ekonomi, dan memperluas kesejahteraan sosial. *Jurnal Hukum Bisnis*, 22(5).

Riyanto A. 2006. *Negara Kesatuan : Konsep, Asas dan Aktualitanya*. Yapendo, Bandung.

Soekanto S. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

Soemantri S. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*. Alumni, Bandung.

